



WALIKOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jend. Sudirman No. 17 Telp. (0752). 92201, 92601 & 92957 Fax. 93279 - PAYAKUMBUH 26213

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 420.07/634/1004.248/2004

Tentang
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DI KOTA PAYAKUMBUH

WALIKOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 terjadi perubahan Nomenklatur sekolah dari SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA,
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari huruf (a) di atas perlu ditetapkan perubahan Nomenklatur SLTP dan SMU Kota Payakumbuh dengan Keputusan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Ketamadya Seleak dan Payakumbuh (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 NO.....tambahan lembaran Negara Nomor.....)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2003 Nomor).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P E R T A M A :** Merubah Nomenklatur SLTP dan SMU menjadi SMP dan SMA di lingkungan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- K E D U A :** Segala Administrasi persuratan menggunakan atau berpedoman kepada Nomenklatur tersebut
- K E T I G A :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila di kemudian hari diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 Juli 2004



WALI KOTA PAYAKUMBUH

OSRIZAL ZAIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Mendiknas RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh di Payakumbuh
5. Sdr. Kakandepag Kota Payakumbuh di payakumbuh
6. Sdr. yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 400/01/007/2004
 Tanggal : 10 Juli 2004
 Tentang : Perubahan Nomenklatur Sekolah Lanjutan
 Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah
 Umum di Kota Payakumbuh

No	Nama Sekolah	Alamat	Nomenklatur Baru
1.	SLTP N 1 Payakumbuh	Jl. Jend. Sudirman	SMP N 1 Payakumbuh
2.	SLTP N 2 Payakumbuh	Jl. Prof. Dr. Hainka No. 22	SMP N 2 Payakumbuh
3.	SLTP N 3 Payakumbuh	Jl. Meranti	SMP N 3 Payakumbuh
4.	SLTP N 4 Payakumbuh	Jl. St. Syahrir	SMP N 4 Payakumbuh
5.	SLTP N 5 Payakumbuh	Jl. Rky. H. Rasuna Said	SMP N 5 Payakumbuh
6.	SLTP N 6 Payakumbuh	Jl. Rafflesia	SMP N 6 Payakumbuh
7.	SLTP N 7 Payakumbuh	Jl. KH. Ahmad Dahlan	SMP N 7 Payakumbuh
8.	SLTP N 8 Payakumbuh	Jl. Pahlawan No. 13	SMP N 8 Payakumbuh
9.	SLTP N 9 Payakumbuh	Jl. Pahlawan No. 37	SMP N 9 Payakumbuh
10.	SMU N 1 Payakumbuh	Jl. Merapi Tiakar	SMA N 1 Payakumbuh
11.	SMU N 2 Payakumbuh	Jl. Meranti No. 20	SMA N 2 Payakumbuh
12.	SMU N 3 Payakumbuh	Jl. R.A. Kartini	SMA N 3 Payakumbuh

